

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 437/III/i/Unand-2008**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN DOSEN
PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** : Surat Keputusan Mendiknas RI tanggal 2 April 2007 Nomor 416/I/i/Unand-2007 tentang pengangkatan Saudara **Feri Afrinaldi, ST** Nip.132317331 Pangkat Penata Muda (Gol.III/a) menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Fak. Teknik Univ. Andalas.
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Feri Afrinaldi, ST** Nip.132317331 dalam jabatan Asisten Ahli.
b. Bahwa Saudara **Feri Afrinaldi, ST** Nip.132317331 Pangkat Penata Muda (Gol.III/a) telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli pada Fak. Teknik Univ. Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 12 tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 9 tahun 2007
5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007
6. Keputusan Presiden RI Nomor 164/M tahun 2005
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999
8. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003
- Memperhatikan** : Surat Edaran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2008** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Feri Afrinaldi, ST**
NIP/KARPEG : 132317331 /
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda (Gol.III/a)
Angka Kredit : 100
Unit Kerja : Fak. Teknik Univ. Andalas
Dalam Jabatan Dosen : Asisten Ahli

- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp.1.200.600,- (Satu juta dua ratus ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut **Peraturan Presiden** Nomor 65 tahun 2007.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
pada Tanggal : 31 Januari 2008

Tembusan :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta U.p :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian.
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Sesjen Depdiknas U.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
5. Kepala KPPN di Padang.
6. Dekan Fak. Teknik Univ. Andalas



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Rektor Universitas Andalas
[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 131 411 283 7